



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Bupati adalah Bupati Gresik
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Gresik.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## **BAB II**

### **PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapat kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2009.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

#### **Pasal 4**

Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.; dan

- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 5**

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN DALAM APBD**

#### **Pasal 6**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### **Pasal 7**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 8**

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan ketua Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 ( tiga )

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Ketua KPU, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 9**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik dan keanggotaannya terdiri dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, KPU, dan Instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB VI**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**  
**POLITIK**

**Pasal 12**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.

**Pasal 13**

Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gresik.

**BAB VII**  
**PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 14**

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik operasional Sekretariat Partai Politik.

**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan istansi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 16**

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### **BAB VIII**

#### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 17**

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
  - b. Barang investaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 20**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 21**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **Pasal 22**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009.

## **Pasal 24**

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 8 Maret 2010                      No: 153**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 8 Maret 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Maret 2010

---

**FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI.....**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor .....Tahun ....., Tanggal ....., Telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPW.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak ..... suara sah x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)

**BUPATI GRESIK**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Maret 2010

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada Tanggal..... Bulan..... Tahun..... (terlampir) sebagai berikut :

No	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIS			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan oprasional Sekertariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	<b>Jumlah</b>			

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

**BUPATI GRESIK**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**